

Victim Provocation Dalam KUHP Nasional Menuju Keadilan Pidana Yang Proporsional

Ade Rizki Fauji
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email: aderizkyf72@gmail.com

Abstrak

Reformasi KUHP Nasional membuka pengakuan terhadap peran korban dalam dinamika tindak pidana melalui konsep provokasi korban. Studi ini bertujuan untuk menganalisis status dan batasan normatif provokasi korban dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip peradilan pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provokasi korban merupakan faktor kontekstual dalam penjatuhan hukuman, bukan dasar untuk mengalihkan kesalahan kepada pelaku. Kesimpulannya, penerapan konsep ini harus selektif dan proporsional untuk mencegah praktik menyalahkan korban dan menjaga tanggung jawab pidana pelaku.

Kata kunci: Provokasi Korban, KUHP Nasional, Peradilan Pidana, Viktimologi

Abstract

The National Criminal Code reform opens up recognition of the role of victims in the dynamics of criminal acts through the concept of victim provocation. This study aims to analyze the status and normative limitations of victim provocation in Article 70 paragraph (1) letter h of the National Criminal Code to ensure its alignment with the principles of criminal justice. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results indicate that victim provocation is a contextual factor in sentencing, not a basis for shifting blame to the perpetrator. In conclusion, the application of this concept must be selective and proportional to prevent victim-blaming practices and maintain the perpetrator's criminal responsibility.

Keywords: Victim Provocation, National Criminal Code, Criminal Justice, Victimology

A. Pendahuluan

Dalam konteks pembangunan nasional, supremasi hukum memainkan peran strategis dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan adil. Supremasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan tetapi juga sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Sebagai negara demokrasi yang berlandaskan supremasi hukum, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial secara merata.¹

Viktimologi adalah cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, viktimologi berperan dalam menggeser paradigma dari fokus pada pelaku ke pendekatan yang lebih responsif terhadap hak dan kebutuhan korban. Dengan demikian, viktimologi tidak hanya membantu memahami pengalaman korban tetapi juga berfungsi sebagai landasan penting untuk mereformasi sistem peradilan pidana.²

Lebih lanjut, viktimologi juga membahas kemungkinan keterlibatan korban dalam kejahatan, termasuk konsep sensitif seperti provokasi atau partisipasi korban. Diskusi ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan korban, tetapi lebih untuk memahami dinamika kompleks suatu kejahatan dan sejauh mana perilaku korban dapat berkontribusi pada kejahatan tersebut.³

¹ Abdul Hajar Anwar et al., "Peran Negara Hukum Dan Tanggung Jawabnya Dalam Masyarakat Untuk Menjamin Kesejahteraan Dan Keadilan Di Indonesia," *Journal of Global Legal Review* 2, no. 2 (October 2024): 81–88, <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i2.365>.

² Bintang Tommy Rizaldy and Calvin Kristianto, "Peran Viktimologi Dalam Reformasi Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Kolaborasi Riset Sarjana* 2, no. 3 (2025): 31–38, <https://doi.org/https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/korisa>.

³ Muh Sutri Mansyah et al., "The Judge's Paradigm In Deciding Criminal Cases Of Sexual Violence From A Victimological Perspective," *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2024): 46–53, <https://doi.org/10.22515/bg.v9i1.8666>.

Dalam kaitannya dengan *Victim Provocation*, studi viktimologi mengakui dua konsep yakni *Victim Precipitation*, yang diperkenalkan oleh Menachem Amir pada tahun 1971, yang mengacu pada tindakan korban yang secara faktual dianggap oleh pelaku sebagai pemicu kejahatan. Konsep ini bersifat analitis dalam ilmu sosial. Sementara itu, *Victim Provocation* digunakan dalam konteks hukum pidana sebagai dasar penilaian normatif peran korban dalam proses viktimisasi. Perbedaan mendasar terletak pada fungsi provokasi korban, yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim terhadap kontribusi korban terhadap kesalahan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP.⁴

KUHP, sebagai hukum pidana substantif Indonesia, merupakan warisan kolonial Belanda dan kemudian direformasi untuk mengakomodasi tuntutan hukum modern. Reformasi KUHP didorong oleh kebutuhan akan sistem hukum yang lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak korban dan kelompok rentan. Namun, reformasi KUHP juga menimbulkan berbagai perdebatan dan kontroversi mengenai potensi dampaknya terhadap keadilan dan kepastian hukum.⁵

Tujuan pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan 52 KUHP, menekankan bahwa hukuman tidak hanya bertujuan untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat, tetapi juga untuk mensosialisasikan orang yang dihukum, memulihkan keseimbangan sosial, dan menumbuhkan penyesalan tanpa merendahkan martabat manusia. Prinsip ini menunjukkan orientasi humanistik dan restoratif dari hukuman.⁶

Secara konsisten, John Rawls, dalam *A Theory of Justice* menegaskan bahwa keadilan menuntut kesetaraan kebebasan dasar dan pengaturan perbedaan sosial untuk kepentingan kelompok yang paling terpinggirkan. Keadilan tercapai ketika pembatasan hak hanya dibenarkan untuk melindungi kebebasan itu sendiri dan berlaku sama untuk semua individu.⁷

Penelitian sebelumnya oleh Harahap dan Syahputra (2025) meneliti konsep *Victim Precipitation* dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Indonesia melalui pendekatan normatif dan perbandingan dengan hukum pidana Islam. Penelitian ini mengkritik pengurangan hukuman karena peran korban, yang dianggap bertentangan dengan prinsip tanggung jawab pidana individu. Namun, penelitian ini tidak secara khusus membahas regulasi dan kedudukan *Victim Provocation*, serta batasan normatif penerapannya, yang berpotensi menyebabkan tanggung jawab pelaku yang tidak jelas dan praktik menyalahkan korban.⁸

Berdasarkan kesenjangan ini, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif kedudukan *Victim Provocation* dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional sebagai dasar pertimbangan hukuman, serta perumusan batasan selektif dan terukur sehingga penerapannya tetap menjaga prinsip tanggung jawab pidana pelaku dan keadilan proporsional. Perumusan

⁴ Riza Alifianto Kurniawan, Iqbal Felisiano, and Astutik, "Penafsiran Victim Precipitation Untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023): 86–96, <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.86-96>.

⁵ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837–44, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

⁶ Muhammad Ramadhan and Dwi Oktafia Ariyanti, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6.

⁷ Gladys Donna Karina and Fazari Zul Hasmi Kanggas, "Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi," *Syari'Ah* 6, no. 2 (2023): 259–76.

⁸ Ikhsan Harahap and Akmaluddin Syahputra, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Victim Precipitation Dalam Pasal 70 Ayat (1) Huruf H Kuhp Nasional," *Pagaruyuang Law Journal* 9, no. 1 (2025): 49–68.

masalah penelitian meliputi: pertama, bagaimana regulasi dan kedudukan konsep *Victim Provocation* dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional sebagai dasar pertimbangan hukuman; dan kedua, bagaimana batasan normatif harus diterapkan agar konsep tersebut tidak mengaburkan tanggung jawab pidana pelaku dan mencegah praktik menyalahkan korban.

B. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual untuk mengkaji regulasi dan kedudukan konsep *Victim Provocation* dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional sebagai dasar pertimbangan hukuman. Materi hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan literatur ilmiah yang relevan dengan viktimologi dan peradilan pidana. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan menafsirkan dan mensistematiskan norma-norma hukum untuk merumuskan batasan penerapan *Victim Provocation* agar sesuai dengan prinsip peradilan pidana proporsional, tidak mengaburkan tanggung jawab pidana pelaku, dan mencegah praktik menyalahkan korban.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Regulasi dan Kedudukan Konsep *Victim Provocation* Dalam Pasal 70 Ayat (1) Huruf h KUHP Nasional Sebagai Dasar Pertimbangan Hukuman

Peran korban dalam suatu kejahatan tidak selalu pasif, karena dalam keadaan tertentu korban dapat berkontribusi pada kejahatan tersebut. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 383/Pid.B/2014/Mtp, di mana AAT dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena penyerangan yang mengakibatkan kematian. Bukti persidangan menunjukkan bahwa insiden tersebut dimulai dengan tindakan provokatif korban, yang dalam keadaan mabuk dan sebelumnya telah menyerang pelaku.

Namun, majelis hakim tidak mempertimbangkan peran korban sebagai bagian dari pertimbangan hukuman, tetapi malah berfokus pada pemenuhan unsur-unsur dakwaan dan faktor-faktor yang meringankan seperti pengakuan terdakwa dan tidak adanya riwayat kriminal. Dari perspektif kriminologi dan viktimologi, khususnya dalam kejahatan yang melibatkan interaksi langsung antara pelaku dan korban, seperti pembunuhan, korban sering dipahami memiliki beberapa tingkat keterlibatan dalam proses viktimisasi.

Keterlibatan ini diklasifikasikan ke dalam berbagai tipologi korban, yang bertujuan untuk memahami dinamika kejahatan secara lebih komprehensif tanpa mengalihkan tanggung jawab pidana dari pelaku.⁹ Pendekatan ini relevan dalam konteks reformasi KUHP Nasional, yang memprioritaskan hukuman berdasarkan prinsip, khususnya proporsionalitas dan keadilan substantif. Perubahan mendasar dalam KUHP Nasional terletak pada pemberian wewenang yang lebih besar kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman yang proporsional, dengan mempertimbangkan keseriusan kejahatan, latar belakang terdakwa, dan kesempatan untuk rehabilitasi.

Pendekatan ini berbeda dari KUHP lama, yang cenderung formalistik dan kaku. Prinsip proporsionalitas berfungsi untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan sekaligus memastikan bahwa sistem hukuman selaras dengan perkembangan dalam viktimologi, baik viktimologi

⁹ Angkasa Angkasa, Rena Yulia, and Ogiandhafiz Juanda, "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 1–19, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.431>.

kriminal, yang meneliti peran korban, maupun viktimologi umum, yang menekankan perlindungan dan rehabilitasi korban.¹⁰

Penjatuhan hukuman dalam KUHP Nasional didasarkan pada prinsip proporsionalitas, pencegahan, rehabilitasi, perlindungan masyarakat, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini mengharuskan hakim untuk menilai tidak hanya tindakan kriminal tetapi juga keadaan pribadi pelaku secara keseluruhan, sehingga hukuman dijatuhkan secara adil, rasional, dan berorientasi pada pemulihan sosial.¹¹

Dalam kerangka ini, Pasal 70 KUHP Nasional tidak dimaksudkan untuk menghapus atau mengalihkan kesalahan pelaku, melainkan berfungsi sebagai pedoman untuk membatasi penggunaan hukuman penjara secara selektif dan proporsional. Ketentuan Pasal 70 ayat (1), termasuk huruf h mengenai dorongan atau hasutan terhadap korban, harus dipahami sebagai faktor kontekstual yang ditempatkan bersama pertimbangan lain, seperti usia pelaku, riwayat kriminal, tingkat kerugian, dan potensi rehabilitasi. Dengan demikian, *victim provocation* tidak berfungsi sebagai legitimasi tindakan pelaku, melainkan sebagai dasar untuk memahami dinamika kejahatan secara keseluruhan dan, sampai batas tertentu, mempertimbangkan pilihan hukuman alternatif selain penjara.

Pembatasan dalam Pasal 70 ayat (2) lebih lanjut menekankan kehati-hatian para pembuat undang-undang, dengan mengecualikan penerapan ketentuan ini pada kejahatan serius, kejahatan dengan hukuman minimum khusus, kejahatan yang membahayakan masyarakat, dan kejahatan terhadap keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan perlindungan publik dan penegakan hukum tetap menjadi prioritas utama. Dengan demikian, Pasal 70 KUHP Nasional secara sistematis menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, serta menempatkan provokasi korban sebagai faktor pembatas yang terukur dalam menjatuhkan hukuman penjara berdasarkan prinsip keadilan substantif.¹²

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai fenomena sosial yang hidup dan berfungsi sebagai instrumen kemanusiaan. Melalui pendekatan humanistik dan kontekstual, hukum tidak hanya menjunjung norma tetapi juga menanggapi realitas sosial dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Paradigma ini tercermin dalam arah reformasi KUHP Nasional, yang berupaya mengintegrasikan keadilan normatif dengan realitas sosial.¹³

2. Batasan Normatif Harus Diterapkan Agar Konsep Tersebut Tidak Mengaburkan Tanggung Jawab Pidana Pelaku Dan Mencegah Praktik Menyalahkan Korban

Pada dasarnya, ketentuan mengenai *victim provocation* tidak dapat dipahami sebagai membenaran atau pengalihan kesalahan dari pelaku kepada korban, melainkan sebagai bagian dari kerangka peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif. Oleh karena itu, Pasal

¹⁰ Rini Widyaastuty, Sontayati Sihite, and Fauziah Lubis, “Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3738–51.

¹¹ Muhammad Ramadhan and Dwi oktavia ariyanti, “Tujuan Pidana Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 8, no. 1 (2023): 225–47, <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.

¹² “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (n.d.).

¹³ Ilham Yuli Isdiyanto, “Max Weber vs Émile Durkheim: Pertarungan Paradigma Dalam Dalam Sosiologi Hukum Di Indonesia,” *JURNAL Hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (2025): 209–30, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1782>.

70 ayat (1) huruf h harus dibaca secara sistematis bersamaan dengan Pasal 51 sampai 54 KUHP Nasional, yang mengatur tujuan dan pedoman penjatuan hukuman.

Pasal 51 KUHP Nasional menunjukkan pergeseran paradigma hukuman pidana dari pendekatan retributif ke pendekatan yang lebih komprehensif dan humanistik. Tujuan hukuman tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana pencegahan, pengembangan narapidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan sosial, dan penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dengan demikian, hukuman diposisikan sebagai instrumen untuk memulihkan tatanan sosial yang terganggu oleh tindakan kriminal.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Harkristuti Harkrisnowo, yang menyatakan bahwa tujuan hukuman dalam KUHP baru telah mengalami transformasi mendasar, dari orientasi pembalasan menjadi pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan keseimbangan sosial, sekaligus menumbuhkan penyesalan pada terpidana. Pergeseran ini menempatkan hukuman dalam kerangka perlindungan masyarakat yang lebih luas, tidak hanya melalui pengurangan angka kejahatan tetapi juga melalui pemulihan harmoni sosial yang terganggu.

Lebih lanjut, Marpaung menilai bahwa konsep hukuman dalam KUHP Nasional merupakan penyempurnaan dari teori absolut, relatif, dan gabungan, yang mengatasi kelemahan masing-masing teori. Penyempurnaan ini berarti bahwa hukuman tidak lagi kaku dan semata-mata bersifat menghukum, tetapi lebih seimbang dalam melindungi kepentingan korban dan pelaku. Dengan demikian, kebijakan hukuman dalam KUHP Nasional mencerminkan pergeseran dari keadilan retributif ke keadilan restoratif, yang menempatkan pentingnya yang sama pada perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku.¹⁴

Pasal 52 KUHP Nasional menekankan bahwa hukuman tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia dan oleh karena itu tidak boleh semata-mata bersifat pembalasan. Ketentuan ini menekankan bahwa hukuman harus menghormati kemanusiaan terpidana dan berorientasi pada perlindungan masyarakat melalui pencegahan kejahatan, rehabilitasi, dan resosialisasi pelaku sehingga mereka dapat kembali berperan positif dalam kehidupan sosial.¹⁵ Lebih lanjut, Pasal 53 KUHP Nasional menekankan bahwa hakim harus memprioritaskan keadilan ketika terjadi konflik dengan kepastian hukum. Ketentuan ini berfungsi sebagai dasar normatif untuk penerapan *victim provocation* secara hati-hati dan kontekstual, dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara proporsional.

Pasal 54 KUHP Nasional memperkuat kerangka kerja ini dengan mewajibkan hakim untuk secara komprehensif menilai bentuk kesalahan, motif, sikap mental, metode melakukan kejahatan, dan dampak perbuatan tersebut terhadap korban. Dalam konteks ini, peran korban hanya relevan sejauh membantu memahami dinamika kejahatan, tanpa mengurangi prinsip tanggung jawab pidana individu pelaku.¹⁶ Penekanan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada reintegrasi sosial, dengan tujuan

¹⁴ Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, and Fauziah Lubis, "Pembaruan Sistem Pidana Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2024): 16–23.

¹⁵ Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, and Rosmalinda, "Keberpihakan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 64–71.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

untuk memastikan bahwa narapidana dapat diterima dan berfungsi secara normal di masyarakat.¹⁷

D. Kesimpulan

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep provokasi korban dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional berfungsi sebagai faktor kontekstual dalam penjatuhan hukuman, bukan sebagai dasar untuk menghilangkan atau mengalihkan kesalahan pelaku. Regulasi ini mencerminkan pergeseran paradigma penjatuhan hukuman menuju keadilan substantif dan proporsional, dengan memungkinkan hakim untuk sepenuhnya memahami dinamika kejahatan, termasuk interaksi antara pelaku dan korban. Dalam kerangka ini, provokasi korban berfungsi untuk membatasi penggunaan hukuman penjara secara selektif, sejalan dengan tujuan humanistik, rehabilitatif, dan keseimbangan sosial dalam penjatuhan hukuman.

penerapan konsep ini memerlukan batasan normatif yang ketat untuk menghindari praktik menyalahkan korban dan mengaburkan prinsip tanggung jawab pidana individu. Pembacaan sistematis Pasal 70, bersama dengan Pasal 51 hingga 54 KUHP Nasional, menekankan bahwa peran korban hanya relevan sejauh membantu menilai konteks tindakan dan proporsionalitas kejahatan, tanpa pernah membenarkan kejahatan itu sendiri. Dengan pendekatan ini, KUHP Nasional berupaya menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, sekaligus menekankan bahwa peradilan pidana bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang menjaga martabat manusia dan kepercayaan publik terhadap hukum.

2. Saran

Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai konsep victim provocation dalam KUHP Nasional, baik melalui peraturan pelaksana maupun pedoman pemidanaan bagi hakim. Pengaturan tersebut diperlukan agar tindakan provokasi dari korban yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana dapat dipertimbangkan secara objektif sebagai faktor yang meringankan pidana, tanpa menghilangkan tanggungjawab pidana pelaku.

Hakim perlu menerapkan pendekatan pemidanaan yang proporsional dan berkeadilan dengan mempertimbangkan seluruh aspek peristiwa pidana, termasuk hubungan antara pelaku dan korban serta tingkat provokasi yang dilakukan korban. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara kesalahan pelaku, peran korban, dan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional.

Daftar Pustaka

- Angkasa, Angkasa, Rena Yulia, and Ogiandhafiz Juanda. "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 1–19. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.431>.
- Anwar, Abdul Hajar, Anastha Dilla Aulia, Tasya Fazira Arisma, and Roni Masa Putra. "Peran Negara Hukum Dan Tanggung Jawabnya Dalam Masyarakat Untuk Menjamin Kesejahteraan Dan Keadilan Di Indonesia." *Journal of Global Legal Review* 2, no. 2 (October 2024): 81–88. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i2.365>.
- Arafat, Muhammad. "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46.

¹⁷ Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46.

- Harahap, Ikhsan, and Akmaluddin Syahputra. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Victim Precipitation Dalam Pasal 70 Ayat (1) Huruf H Kuhp Nasional." *Pagaruyuang Law Journal* 9, no. 1 (2025): 49–68.
- Ilham Yuli Isdiyanto. "Max Weber vs Émile Durkheim: Pertarungan Paradigma Dalam Dalam Sosiologi Hukum Di Indonesia." *JURNAL Hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (2025): 209–30. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1782>.
- Karina, Gladys Donna, and Fazari Zul Hasmi Kanggas. "Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi." *Syari'Ah* 6, no. 2 (2023): 259–76.
- Kurniawan, Riza Alifianto, Iqbal Felisiano, and Astutik. "Penafsiran Victim Precipitation Untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual." *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023): 86–96. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.86-96>.
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Muh Sutri Mansyah, Hadi Supriyanto, Kaswandi, Erick Bason, and Sulayman. "The Judge's Paradigm In Deciding Criminal Cases Of Sexual Violence From A Victimological Perspective." *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2024): 46–53. <https://doi.org/10.22515/bg.v9i1.8666>.
- Muhammad Ramadhan, and Dwi oktafia ariyanti. "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 8, no. 1 (2023): 225–47. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.
- Nasution, Muhammad Idris, Muhammad Ali, and Fauziah Lubis. "Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2024): 16–23.
- Padang, Michael Adyhaksa, Billi J. Siregar, and Rosmalinda. "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 64–71.
- Ramadhan, Muhammad, and Dwi Oktafia Ariyanti. "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6.
- Rizaldy, Bintang Tommy, and Calvin Kristianto. "Peran Viktimologi Dalam Reformasi Hukum Pidana Di Indonesia." *Junal Kolaborasi Riset Sarjana* 2, no. 3 (2025): 31–38. <https://doi.org/https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/korisa>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).
- Widyaastuty, Rini, Sontayati Sihite, and Fauziah Lubis. "Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3738–51.